



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KELAS A
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali nya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 11 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KELAS A PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.
6. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A yang selanjutnya disingkat UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A adalah Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.
8. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu merupakan unsur penunjang tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A mempunyai tugas:
- a. membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai tugas pembantuan di Bidang pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak; dan
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lingkup pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 5

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana teknis operasional pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak;
 - b. pelaksanaan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan yang meliputi pelayanan terpadu perlindungan perempuan;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengelolaan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A.

Bagian Kesatu Kepala UPT

Pasal 6

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang menjadi kewenangannya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dibantu oleh Kepala Subbagian Tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan lingkup UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan, persiapan dan pengoordinasian rencana anggaran UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. pembagian tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok;
 - c. pemeriksaan hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - d. pengevaluasian kegiatan ketatausahaan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - e. pelaksanaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, dan perlengkapan dilingkungan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A;
 - f. penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan di lingkungan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A;
 - g. penyelenggaraan urusan rumah tangga UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A;
 - h. pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A;
 - i. pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - j. penginventarisasian, pengidentifikasian dan penyiapan bahan pemecahan permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta membantu kepala UPT sesuai keahlian, keterampilan dan fungsional masing-masing.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Dalam hal kepala UPT berhalangan, Kepala subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas kepala UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ESELONISASI

Pasal 10

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan Eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 20 Juli
2018

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,


dto

M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2018 NOMOR 11 SERI D

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KELAS A PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KELAS A
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI



WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS